

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh: Zhikrillah

Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiaraputri, SH., MH

Alamat: Jl. H imam munandar, Pekanbaru

Email / Telepon: zhikrillahzalwai@gmail.com / 0813-7265-0649

ABSTRACT

The legal provisions regarding hoaxes are in Act Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions governing the spread of hoaxes for violators may be subject to the following sanctions: Article 45 A paragraph 1, i.e. false and misleading news content, Article 45 A paragraph 2, which is a charge that causes hatred or hostility of certain individuals and / or groups of people based on ethnicity, religion, race, and between groups (SARA). Hoax is also regulated in Article 390 of the Criminal Code, only in terms of trade. Therefore, the formulation of the problem of writing this thesis, namely: first how is the interpretation of the law against the spread of hoax criminal law perspective? Second, can hoax distribution be subject to rules in terrorism laws?

This type of research used in this study is normative, in this research the writer chooses a study of legal principles. Sources of data used, namely: primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques namely the method of library research, as well as this study were analyzed using qualitative analysis.

The conclusion that can be obtained from the results of the first research, Referring to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, hoaxes are more appropriate if Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is applied, because in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Hoax electronic transactions are widely regulated. Second, the spread of hoaxes can be subject to terrorism laws if investigators have proven that who is actually the perpetrators of hoaxes, are investigated against the background of the spread of hoaxes to the element of intentions that can make the public feel anxious and afraid, in addition there is a form of psychological intimidation from the spread of hoaxes the perpetrators. So if these elements are fulfilled, then it is concluded, the perpetrators are included as a terrorist network or only as a hoax spreader. However, if hoaxes are not involved in terrorist networks, law enforcement officials cannot apply Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Terrorism Criminal Acts. Suggestions are expected for the future of the Government of Indonesia to provide a broader definition and scope regarding the phrase "terrorism" and the phrase "hoax". And the government must classify a hoax as a criminal offense into several provisions. This is because the material on hoaxes can be diverse and the impact can be very detrimental to the public.

Keywords: Legal Interpretation - Criminal Acts – Hoax

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah internet yang merupakan komunikasi jaringan dan komunikasi global menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.¹ Dengan munculnya internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*. Oleh karena semua yang berkaitan dengan komputer diberi keterangan dengan sebutan *cyber*, maka *virtual world* sering disebut pula *cyberspace* (ruang siber). Ditambah lagi era globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.²

Aturan hukum mengenai hoax ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 45 A ayat 1 yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat 2 yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).³

Secara harafiah, hoax sendiri memiliki pengertian dimana berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa hoax tersebut adalah benar

adanya.⁴ Di dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri, hoax sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Dalam Pasal 28 ayat 1, ini kata bohong dan menyesatkan memiliki arti yang berbeda, dimana pengertian bohong merupakan suatu perbuatan dimana informasi yang disebarkan baik berupa berita ataupun informasi lain adalah informasi yang tidak benar adanya, Sementara kata menyesatkan adalah merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut.

Salah satu kasus hoax yang dilakukan oleh seorang pelajar (18), pelaku terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Resor Sukabumi Kota, Jabar. Pelajar tersebut membagikan informasi palsu. Akibat perbuatannya pelajar tersebut terancam hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Peristiwa itu bermula saat pelaku membagikan postingan status pemilik akun medsos Facebook bernama Dhegar Stairdi di salah satu grup media sosial Sukabumi Facebook pada 29 Februari 2018 lalu. Yang bersangkutan menuliskan kalimat bohong. Salah satu tulisannya menyebut kurang lebih 10 ribu orang akan membunuh ulama muslim.⁵

Postingan yang dibagikan pelaku berisi sebagai berikut:
"Assalamu'alaikum semua. Terutama XTC, Brigez, Moonraker, GBR, Santri, Petani, Pedagang, warga masyarakat NKRI dimanapun berada The Jack, Viking, Aremania, Bonek, Kabeh Suporter Sepak Bola semuanya ayo kita bersatu, sekarang NKRI udah dihantam sama orang yang gila jabatan. Kata Soekarno juga NKRI lemah tanpa ulama. Sekarang

¹ Hermawan dan Ahmadi, *E-Bussines dan E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 68.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ <https://www.kompasiana.com/theosembiring/59b7a51d4548027ff535adf3/hoaks-menurut-hukum>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3896238/sebar-informasi-hoax-di-medsos-pelajar-di-sukabumi-ditangkap>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

kita gak usah saling membunuh. Sekarang bunuh yang membunuh ulama. Kurang lebih 10 ribu orang mau membunuh ulama muslim. Sebarkan kalau kalian umat muslim cinta NKRI," tulis akun Dhegar Staiger yang di sebar ulang oleh pelaku. Pemilik akun atas nama Dhegar kini telah ditangani pihak Polda Jabar. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian contoh kasus lain yang berkaitan mengenai hoax, Polisi menetapkan pria berinisial MIA (25) sebagai tersangka. MIA ditetapkan sebagai tersangka karena menyebarkan *hoax* soal teror di Gereja Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang membuat masyarakat resah. Sebelumnya diberitakan, MIA menelepon petugas Polsek Duren Sawit pada Senin (Pada tanggal 14 Mei) sekitar pukul 08.00 WIB. Saat menelepon polisi, MIA mengatakan ada sebuah mobil yang melemparkan benda mencurigakan di Gereja Santa Anna. Setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan ternyata berita yang disampaikan MIA adalah bohong akibat perbuatannya Polisi menetapkan pasal berlapis kepada MIA Pasal 45 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Di samping itu, juga diterapkan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Pasal 6 dan Pasal 7 dengan ancaman hukuman bisa capai 20 tahun.⁶

Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, menerangkan soal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjelaskan bahwa pelaku penyebaran hoax dapat dijerat dengan Undang-Undang terorisme apabila penyidik telah membuktikan terlebih dahulu apakah ada afiliasi pelaku penyebaran hoax dengan jaringan teroris dijelaskan pada Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian melihat latar belakangnya,

unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, dan bentuk intimidasi psikologisnya.⁷

Menurut ahli hukum pidana Teuku Nasrullah menjelaskan, pelaku hoax hanyalah penyebar berita yang tidak benar. Ia menganggap secara hukum tidak logis dan tidak pada tempatnya jika orang lain menyebarkan berita bohong dianggap sama dengan teroris. Sedangkan menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Wiranto dengan catatan hal itu bisa diterapkan jika memang hoax berdampak luas bagi keutuhan bangsa ini.⁸

Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penafsiran Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax dalam Hukum Pidana"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penafsiran hukum terhadap tindak pidana penyebaran hoax dalam perspektif hukum pidana?
2. Apakah penyebaran hoax dapat dikenakan aturan dalam undang-undang terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui penafsiran terhadap tindak pidana penyebaran hoax dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan undang-undang terorisme terhadap penyebaran hoax.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mengenai penafsiran hukum terhadap tindak pidana penyebaran hoax dalam hukum pidana.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa

⁷<https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>. diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁸<https://www.kompasiana.com/arasseo/5ca35be6cc52837efc0d4c02/pantaskah-pelaku-penyebar-hoax-dijerat-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme>? diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁶ <https://news.detik.com/berita/4021310/penyebar-hoax-bom-di-gereja-duren-sawit-jadi-tersangkadiakses>, tanggal, 17 April 2019.

untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan penyebaran hoax dalam perspektif tindak pidana terorisme.

- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.⁹ Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-lalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.¹⁰

Selanjutnya Patterson berpendapat bahwa penafsiran hukum timbul apabila terjadi konflik dalam berbagai argumentasi hukum atas permasalahan hukum tertentu dan penafsiran berperan untuk menyelesaikan tegangan (*tention*) di antara perbedaan argument tersebut. Pendapat serupa diungkapkan oleh Mathiaas Klaat bahwa penafsiran dimulai dengan suatu pertanyaan yang berakhir dengan pilihan antara berbagai kemungkinan konstruksi dimana pilihan tersebut dibuat dengan argument sehingga terdapat hubungan yang erat antara penafsiran dan argumentasi.¹¹

Teori ini fokus pada penafsiran hukum jenis penafsiran sistematis, yang mempelajari sistem dan rumusan undang-undang yang meliputi:

- 1) Penalaran analogi dan penalaran *a kontario*. Penggunaan *a kontario* yaitu memastikan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal undang-undang secara kebalikan. Sedangkan analogi berarti pengluasan berlakunya kaidah undang-undang.

- 2) Penafsiran ekstensif dan restriktif (bentuk-bentuk yang lemah terdahulu secara logis tak ada perbedaan).
- 3) Penghalusan atau pengkhususan berlakunya undang-undang.
- 4) Penafsiran Teleologis/Sosiologis

2. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹²

E. Kerangka Konseptual

- a. Penafsiran adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.¹³
- b. Penafsiran hukum merupakan aktivitas intelektual yang prosesnya mencerminkan penggunaan asumsi, konsep, paradigm. Obeknnya berupa teks hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang berisi norma hukum, serta karakternya bersifat normatif dan kelembagaan.¹⁴
- c. Hoaks adalah berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme, mendefinisikan *Fake news* sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekadar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

¹⁰ Blog Alexa Rank, di <http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>, diakses, tanggal, 17 April 2019.

¹¹ Yana Risdiana, *Penafsiran Kontrak Komersial antara Teks dan Konteks*, Inboeku Media Ilmu, Surabaya, 2016, hlm. 21.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

¹⁴ Yana Risdiana, *Op.cit*, hlm. 23.

tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.¹⁵

- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶
- e. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normative yuridis, penelitian hukum normatif yuridis adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis memilih kajian tentang sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum ini berdasarkan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengetahui suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁸

Jenis penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.²¹ Yang terdiri dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hukum, seperti:

- 1) Hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli atau pakar hukum.
- 2) Hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum seperti buku-buku, jurnal, artikel, tesis ataupun disertasi yang dapat dipergunakan untuk menunjang penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Inggris, serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²²

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun

¹⁵ <https://kbbi.web.id/berita> diakses tanggal 23 September 2019

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

¹⁷ Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 30.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

²¹ *Ibid*.

²² Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis terhadap bahan hukum.²³ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dari berbagai literature dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya, merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian di terjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang di gunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana.²⁴

Setelah diketahui berbagai istilah yang dapat digunakan untuk menunjuk pada istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana berikut ini. akan dibahas tentang tindak pidana. Sebagai salah satu masalah essential dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini sangat urgen oleh karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak, dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan/tindak pidana.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hoax

Kata hoax berasal dari “*hocus pocus*” yang aslinya adalah bahasa Latin “*hoc est corpus*”, artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoax banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha

untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.²⁶

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.²⁷ Hoax merupakan akses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.²⁸ Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.²⁹

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Di Indonesia, hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif.

C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

Pengertian dan definisi mengenai terorisme sampai sekarang masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang orang lebih

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2016, hlm. 14.

²⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2012, hlm. 91.

²⁵ *Ibid.* hlm. 94.

²⁶ Muhammad Arsad Nasution, “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Yurisprudencia*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 17.

²⁷ KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2019.

²⁸ Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. <http://www.komunikasipraktis.com/>. Diakses tanggal 22 Agustus 2019.

²⁹ *Ibid.*

membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian.³⁰ Tentu saja kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bias diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang tidak berdosa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax Perspektif Hukum Pidana

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Hoax dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hoax menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah negara di dunia. Penyebaran berita bohong (hoax) telah menempatkan masyarakat pada situasi yang saling mencurigai dan terpecah berdasarkan perspektif dan pemahaman masing-masing atas sebuah peristiwa. Kekhawatiran akan bahaya hoax lebih lanjut membuat pemerintah yakni Menkominfo pada tahun 2017 mengumpulkan telah memblokir 6.000 situs internet terkait penyebaran hoax. Seperti dilansir laman detik.com tertanggal Sabtu, 26 Agustus 2017, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani mengatakan dalam jurnal yang ditulis oleh Amalliah, "Tiap hari ada situs yang diblokir, ada account yang diblokir, tiap hari ada laporannya, di websitenya ada data-datanya. Sekarang itu setiap memblokir dipublish. Ada laporan habis itu kita konsultasikan, habis itu kita lakukan *cyber patroli*," pungkas Samuel. Sangat berdampak sangat buruk jika hoax ditanggapi secara serius oleh masyarakat yang membacanya tanpa dicek dulu kebenarannya. Informasi hoax sangat merugikan bahkan bisa menimbulkan pertikaian.³¹

Masyarakat Indonesia yang memanfaatkan kecanggihan telekomunikasi saat ini dalam melihat informasi yang sering di kirim lewat social media cenderung mudah dipercaya dan informasi hoax itu dikirimkan secara berantai, hanya beberapa persen saja masyarakat yang paham dan mengetahui kalau berita itu hoax. Khalayak kini lebih memercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan (politik, agaman, dst), maupun informasi yang disebarkan oleh orang atau kelompok yang memiliki pandangan yang sama. Situasi ini jelas mengabaikan fakta sebagai sesuatu yang suci dalam praktik produksi informasi.³² Hoax diatur dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 390 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, *fonds* atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai berita/kabar bohong hanya sebatas dalam hal perdagangan saja. Selain dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hoax juga diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Hoax dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Unsur dari Pasal 28 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, setiap orang merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu tindak pidana.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak, harus ditelaah terlebih dahulu apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Dan juga

³⁰ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 22.

³¹ Amalliah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax Di Media On Line Pada Era Post Truth", *Jurnal Akrab Juara*, Fakultas Ilmu Komunikasi Yayasan Akrab Pekanbaru, Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018, hlm. 10.

³² *Ibid.*

apakah perbuatan itu memang dilakukan tanpa hak.

- 3) Menyebarkan berita Bohong dan menyesatkan, kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.³³ Menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya sedangkan kata menyesatkan yang diatur adalah akibatnya.
- 4) Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ini mengatur mengenai hoax secara luas. Dan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan mengenai ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat 2 (*hate speech*). Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 dijelaskan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. penghinaan
2. pencemaran nama baik
3. penistaan

4. perbuatan tidak
5. memprovokasi
6. menghasut
7. penyebaran berita bohong

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.³⁴ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Pasal 13A, juga menyebutkan ancaman pidana. Disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun.³⁵

Kasus hoax yang terjadi sekarang yaitu menimpa seorang penulis, narablog dan pengusaha yang dikenal karena usaha *self publishing* dapurbuku.com yaitu Jonru Ginting. Jonru terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 65 ayat 1 KUHP. Jaksa juga menyebut serangkaian informasi yang disebut menimbulkan kebencian itu diunggah Jonru dalam akun Facebook miliknya. Menurut jaksa juga, hal-hal yang memberatkan ialah terdakwa tidka merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta perkara ini menarik perhatian masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.³⁶

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai

³⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

³⁵ Amalliah, *Log., Cit*, hlm. 13.

³⁶ Husnul Hotimah, "Hoax dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Isam Negeri, Jakarta, 2018, hlm. 4.

³³ *Ibid.*

kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:³⁷

- 1) Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- 2) Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- 3) Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- 4) Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Masyarakat yang memiliki pandangan positif dan mengetahui mengenai informasi hoax yang beredar maka akan memberikan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai informasi tersebut bahwa berita tersebut tidak benar, mereka akan mempertahankan pendapatnya dan sikapnya terhadap informasi mengenai berita yang beredar, jika masyarakat enggan untuk memberikan konfirmasi maka akan menghindari informasi tersebut. Sepertinya dalam konsep *Selective exposure* (terpaan selektif) dalam teori Teori Proses Selektif dalam Komunikasi Massa dimana masyarakat akan menghindari pesan-pesan media massa yang dapat menciptakan disonansi. Namun adakalanya mereka juga mencari sudut pandang berbeda yang bertentangan dengan sudut pandang mereka guna mendengarkan berbagai macam argumen sehingga dapat mereka gunakan untuk menolak sudut pandang yang bertentangan tersebut.³⁸

Jika kita analisa dari berbagai macam definisi dan peraturan perundang-undangan, maka penulis menafsirkan bahwa pelaku hoax tidak tergolong tindak pidana terorisme, pelaku hoax lebih tepat jika diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, karena dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ini mengatur lebih luas mengenai hoax.

Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, menerangkan soal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjelaskan bahwa pelaku penyebaran hoax dapat dijerat dengan Undang-Undang terorisme apabila penyidik telah membuktikan terlebih dahulu apakah ada afiliasi pelaku penyebaran hoax dengan jaringan teroris dijelaskan pada Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian melihat latar belakangnya, unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, dan bentuk intimidasi psikologisnya.³⁹

Menurut ahli hukum pidana Teuku Nasrullah menjelaskan, pelaku hoax hanyalah penyebar berita yang tidak benar. Ia menganggap secara hukum tidak logis dan tidak pada tempatnya jika orang lain menyebarkan berita bohong dianggap sama dengan teroris. Sedangkan menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Wiranto dengan catatan hal itu bisa diterapkan jika memang hoax berdampak luas bagi keutuhan bangsa ini.⁴⁰

Pandangan Mahfud, baik tindak pidana terorisme atau tindak pidana penyebar kebohongan memiliki definisinya masing-masing. Karenanya, jika Wiranto sampai menyebut keduanya dapat saling jerat, hal itu harus dikaji lagi lebih mendalam. Seperti yang dikutip dalam merdeka.com Mahfud MD menyatakan "Saya belum menemukan dalilnya, saya cari-cari teroris itu kan satu tindakan kekerasan yang membuat orang takut korbannya, masyarakat umum membahaya jiwa dan sebagainya," kata Mahfud dalam diskusi Aliansi Anak Bangsa untuk Indonesia di Hotel Treva, Menteng, Jakarta.⁴¹

³⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>. diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁴⁰ <https://www.kompasiana.com/arasseo/5ca35be6cc52837efc0d4c02/pantaskah-pelaku-penyebar-hoax-dijerat-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme>? diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁴¹ <https://www.kompasiana.com/arasseo/5ca35be6cc52837efc0d4c02/pantaskah-pelaku-penyebar-hoax>

³⁷ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1.

³⁸ *Ibid.*

Pendapat ini tentunya menimbulkan kontroversi dalam penafsiran hukum terhadap penyebaran hoax. Ada yang pro terhadap diberlakukannya Undang-Undang Terorisme, akan tetapi ada juga yang kontra. Namun penulis menafsirkan bahwa pelaku hoax lebih tepat jika dikenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.⁴² Sehingga berdasarkan teori ini sudah sepatutnya ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran hoax, serta tindak pidana penyebaran hoax memiliki ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu saja. Agar penafsiran hukum mengenai kasus penyebaran hoax tidak menimbulkan pro kontra, sebagaimana yang disampaikan Mahfud dalam sebuah artikel bahwasannya baik tindak pidana terorisme atau tindak pidana penyebar kebohongan memiliki definisinya masing-masing. Karenanya, jika Wiranto sampai menyebut keduanya dapat saling jerat, hal itu harus dikaji lagi lebih mendalam.

B. Penerapan Undang-Undang Terorisme terhadap Penyebaran Hoax

Pasal I Angka 2 mencantumkan mengenai pengertian terorisme, yakni terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Lebih jelas disampaikan dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan

kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dan Angka 4, ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Hoax sebagai suatu perbuatan pidana telah diatur dalam beberapa instrument undang-undang di Indonesia. Kendati telah memiliki sanksi pidana, penyebaran hoax masih dengan mudah ditemukan, padahal menurut Hart sebagaimana dikutip oleh Bemmelen hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.⁴³

Penyebaran berita bohong (hoax) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.⁴⁴ Penyebaran berita bohong (hoax) tidak hanya sekedar menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, seringkali ada motif tersendiri dalam penyebaran hoax yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak paham mengenai suatu berita sering menyebarkan ulang berita hoax, sehingga penyebaran hoax semakin cepat. Perlunya pembahasan mengenai pengaturan hoax sebagai suatu perbuatan pidana untuk dapat mencari tahu apakah pembuat hoax dan penyebar hoax dengan materi-materi tertentu dapat dijerat hukum demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Menjelang proses pemungutan suara Pemilu 2019 yang makin dekat, Menko polhukam Wiranto ingin memastikan situasi

dijerat- undang-undang- pemberantasan- tindak- pidana- terorisme? page=all diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

⁴² Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 144.

⁴³ I Ketut Mertha, et.al., *Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar dikuti dari Bemmelen, 1984, Hukum Pidana I*, Banacipta, 2016, hlm. 37.

⁴⁴ Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 12.

kondusif bagi keamanan dalam negeri terutama selama masa kampanye. Salah satu yang disorot Wiranto soal maraknya peredaran hoaks terkait Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Dia melontarkan gagasan bahwa pelaku hoax bisa dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Wacana mantan Panglima ABRI itu pun menuai prokontra.⁴⁵

Pengamat terorisme Rakyen Adibrata menilai jeratan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mudah diterapkan, terutama dalam pembuktian pelaku hoaks terlibat aksi terorisme. Peneliti dari *International Association for Counter-terrorism and Security Professionals* (IACSP) itu mengatakan definisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur banyak variabel sehingga suatu tindak pidana dapat disebut sebagai tindak pidana terorisme. "Bila hanya memenuhi satu unsur saja, yaitu menyebarkan rasa takut yang meluas dalam masyarakat, menurut hemat saya masih tidak cukup kuat dapat disebut sebagai tindak pidana terorisme," katanya saat dihubungi.⁴⁶

Salah satu kasus hoax yang dilakukan oleh seorang pelajar berumur 18 tahun, pelaku terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Resor Sukabumi Kota, Jabar. Pelajar tersebut membagikan informasi palsu. Akibat perbuatannya pelajar tersebut terancam hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Peristiwa itu bermula saat pelaku membagikan postingan status pemilik akun medsos Facebook bernama Dhegar Stairdi di salah satu grup media sosial Sukabumi Facebook pada 29 Februari 2018 lalu. Yang bersangkutan menuliskan kalimat bohong. Salah satu tulisannya menyebut kurang lebih 10 ribu orang akan membunuh ulama muslim.⁴⁷

Postingan yang dibagikan pelaku berisi sebagai berikut:
"Assalamu'alainkum semua. Terutama XTC,

Brigez, Moonraker, GBR, Santri, Petani, Pedagang, warga masyarakat NKRI dimanapun berada The Jack, Viking, Aremania, Bonek, Kabeh Suporter Sepak Bola semuanya ayo kita bersatu, sekarang NKRI udah dihantam sama orang yang gila jabatan. Kata Soekarno juga NKRI lemah tanpa ulama. Sekarang kita gak usah saling membunuh. Sekarang bunuh yang membunuh ulama. Kurang lebih 10 ribu orang mau membunuh ulama muslim. Sebarkan kalau kalian umat muslim cinta NKRI," tulis akun Dhegar Staiger yang di sebar ulang oleh pelaku. Pemilik akun atas nama Dhegar kini telah ditangani pihak Polda Jabar. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian contoh kasus lain yang berkaitan mengenai hoax, Polisi menetapkan pria berinisial MIA (25) sebagai tersangka. MIA ditetapkan sebagai tersangka karena menyebarkan *hoax* soal teror di Gereja Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang membuat masyarakat resah. Sebelumnya diberitakan, MIA menelepon petugas Polsek Duren Sawit pada Senin, 14 Mei sekitar pukul 08.00 WIB. Saat menelepon polisi, MIA mengatakan ada sebuah mobil yang melemparkan benda mencurigakan di Gereja Santa Anna. Setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan ternyata berita yang disampaikan MIA adalah bohong akibat perbuatannya Polisi menetapkan pasal berlapis kepada MIA Pasal 45 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Di samping itu, juga diterapkan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana teroris Pasal 6 dan Pasal 7 dengan ancaman hukuman bisa capai 20 tahun, bahkan seumur hidup.⁴⁸

Seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk menghukum atau mejerat pelaku penyebaran hoax atau berita bohong dan menyesatkan yang sudah sering terjadi di Indonesia

⁴⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325084451-12-380311/menakar-jeratan-uu-teroris-untuk-pelaku-hoaks> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3896238/sebar-informasi-hoax-di-medsos-pelajar-di-sukabumi-ditangkap>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁴⁸ <https://news.detik.com/berita/4021310/penyedar-hoax-bom-di-gereja-duren-sawit-jadi-tersangka> diakses tanggal, 17 April 2019.

yang menimbulkan rasa takut dan kecemasan terhadap publik dianggap lemah diterapkan terhadap pelaku penyebaran hoax. Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pelaku penyebaran hoax bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab dia menilai penyebaran hoax tersebut sebagai peneror masyarakat.⁴⁹

Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, menerangkan soal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjelaskan bahwa pelaku penyebaran hoax dapat dijerat dengan Undang-Undang terorisme apabila penyidik telah membuktikan terlebih dahulu apakah ada afiliasi pelaku penyebaran hoax dengan jaringan teroris dijelaskan pada Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian melihat latar belakangnya, unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, dan bentuk intimidasi psikologisnya.⁵⁰

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).⁵¹

Menurut ahli hukum pidana Teuku Nasrullah menjelaskan, pelaku hoax hanyalah penyebar berita yang tidak benar. Ia menganggap secara hukum tidak logis dan tidak pada tempatnya jika orang lain menyebarkan berita bohong dianggap sama dengan teroris. Sedangkan menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mengaku setuju dengan

pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Wiranto dengan catatan hal itu bisa diterapkan jika memang hoax berdampak luas bagi keutuhan bangsa ini.⁵²

Hoax sebagai suatu perbuatan pidana dalam beberapa pasal, yakni:⁵³

1. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Mengacu pada ketentuan diatas, maka penyebar Hoax dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, adanya kesengajaan, mengakibatkan keonaran dikalangan rakyat. Kata keonaran dan menyiarkan sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana, yaitu ialah sama dengan "*Verordening Nomor 18 van het Militair Gezag*". Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "*verspreiden*" dalam Pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵⁴

Penyebaran Hoax yang dilakukan melalui media internet juga dapat dijerat pidana, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

⁵² [https://www.kompasiana.com/arasseo/5ca35be6cc52837efc0d4c02/pantaskah-pelaku-penyebar-hoax-dijerat-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme?](https://www.kompasiana.com/arasseo/5ca35be6cc52837efc0d4c02/pantaskah-pelaku-penyebar-hoax-dijerat-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme?diakses, tanggal, 17 April 2019.)

⁵³ Andreas Siambaton dan I Gusti Ngurah Parwata, "Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sebagai Perbuatan Pidana Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Singapura", *Jurnal Ilmu Hukum*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 6.

⁵⁴ *Ibid.*

⁴⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁵⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

⁵¹ Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, FISIP UI, 2002, Vol 2 No III, hlm. 22,

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan ketentuan diatas maka penyebar Hoax dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik. Frase “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” menciptakan suatu hubungan sebab dan akibat yang menjelaskan sebab “berita bohong” tersebut akibatnya “menyesatkan”.

Penyebaran hoax bisa dikenakan Undang-Undang Terorisme apabila penyidik telah membuktikan bahwa siapa sebenarnya pelaku hoax, diselidiki mengenai latar belakang penyebaran hoax hingga kepada unsur kesengajaan yang bisa membuat publik merasa cemas dan takut, selain itu ada bentuk intimidasi psikologis dari penyebaran hoax yang dilakukan pelaku. Sehingga jika unsur-unsur ini terpenuhi maka disimpulkan, pelaku tersebut termasuk jaringan teroris atau hanya sebagai penyebar hoax. Namun apabila pelaku hoax tidak terlibat jaringan teroris maka aparat penegak hukum tidak bisa menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, aparat penegak hanya dapat menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum dalam pengungkapan tersebut dapat diharapkan efektif karena merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat membahayakan jiwa.⁵⁵ Mengacu pada teori kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan

hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Artinya berdasarkan teori ini penulis merekomendasikan untuk dilakukan pembaharuan terhadap perundang-undangan baik itu substansi hukum maupun ruang lingkup mengenai tindak pidana penyebaran hoax, sehingga kedepannya tidak ada kekeliruan dari penegak hukum dalam menyimpulkan tindak pidana penyebaran hoax.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran hukum terhadap tindak pidana penyebaran hoax perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pasal 390 KUHP menjelaskan mengenai berita/kabar bohong hanya sebatas dalam hal perdagangan saja. Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku hoax lebih tepat jika diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, karena dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik hoax diatur secara luas. Menurut ahli hukum pidana Teuku Nasrullah menjelaskan, pelaku hoax hanyalah penyebar berita yang tidak benar, secara hukum tidak logis dan tidak pada tempatnya jika orang lain menyebarkan berita bohong dianggap sama dengan teroris. Serta Mahfud MD menyatakan bahwa "belum menemukan dalilnya, dan teroris merupakan suatu tindakan kekerasan yang membuat orang takut, korbannya masyarakat umum serta membahayakan jiwa dan sebagainya".
2. Penyebaran hoax bisa dikenakan undang-undang terorisme apabila penyidik telah membuktikan bahwa siapa sebenarnya pelaku hoax, diselidiki mengenai latar belakang penyebaran hoax hingga kepada unsur kesengajaan yang bisa membuat publik merasa cemas dan takut, selain itu ada bentuk intimidasi psikologis dari penyebaran hoax yang dilakukan pelaku. Sehingga jika unsur-unsur ini terpenuhi maka disimpulkan, pelaku tersebut termasuk jaringan

⁵⁵ Supreme Court of the United States Abdus-Shahid M. S. ALI, Petitioner, Federal Bureau Of Prisons No. 88-1083. *Jurnal Westlaw*, Argued Oct. 2, 1989. Decided Dec. 11, 1989. Rehearing Denied Jan. 22, 1990.

teroris atau hanya sebagai penyebar hoax. Namun apabila pelaku hoax tidak terlibat jaringan teroris maka aparat penegak hukum tidak bisa menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, aparat penegak hanya dapat menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Untuk kedepannya seharusnya Pemerintah Indonesia memberikan definisi dan ruang lingkup lebih luas mengenai frase “terorisme” dan frase “hoax”. Hal ini dikarenakan penilaian atas “terorisme” dan frase “hoax” dapat berbeda-beda dan efek dari perbedaan penilaian tersebut sangatlah luas, sehingga kedepannya tidak ada multitafsir yang mengakibatkan kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk kedepannya pemerintah harus mengklasifikasikan perbuatan hoax sebagai suatu perbuatan pidana ke dalam beberapa ketentuan. Hal ini dikarenakan materi mengenai hoax dapat beraneka ragam dan dampaknya bisa sangat merugikan publik. Perlunya pengklasifikasian hoax sebagai perbuatan pidana kedalam beberapa peraturan perundang-undangan agar dapat dijeratnya para pelaku hoax yang terkadang memiliki motif lebih dari sekedar menyebarkan berita bohong dan memiliki maksud tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hermawan dan Ahmadi, 2013, *E-Bussines dan E-Commerce*, Andi, Yogyakarta.

I Ketut Mertha, et.al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar dikuti dari Bemmelen, 1984, Hukum Pidana I*, Banacipta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Risdiana, Yana, 2016, *Penafsiran Kontrak Komersial antara Teks dan Konteks*, Inboeku Media Ilmu, Surabaya.

R Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polotia, Bogor.

Salam, Moch. Faisal, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

Wahid, Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

Amalliah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax Di Media On Line Pada Era Post Truth”, *Jurnal Akrab Juara*, Fakultas Ilmu Komunikasi Yayasan Akrab Pekanbaru, Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018.

Andreas Siambaton dan I Gusti Ngurah Parwata, “Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan

Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sebagai Perbuatan Pidana Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Singapura”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Husnul Hotimah, “Hoax dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2018.

Maulida Riani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, FISIP UI, 2002, Vol 2 No III.

Muhammad Arsad Nasution, “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Yurisprudencia*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3 Nomor 1 Juni 2017.

Supreme Court of the United States Abdus-Shahid M. S. ALI, Petitioner, Federal Bureau Of Prisons No. 88-1083. *Jurnal Westlaw*, Argued Oct. 2, 1989. Decided Dec. 11, 1989. Rehearing Denied Jan. 22, 1990.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

D. Website

<https://www.kompasiana.com/theosembiring/59b7a51d4548027ff535adf3/hoaks-menurut-hukum>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3896238/sebar-informasi-hoax-di-medsos-pelajar-di-sukabumi-ditangkap>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

<https://news.detik.com/berita/4021310/penyebaran-hoax-bom-di-gereja-duren-sawit-jadi-tersangkadiakses>, tanggal, 17 April 2019.

Blog Alexa Rank, di <http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325084451-12-380311/menakar-jeratan-uu-teroris-untuk-pelaku-hoaks> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3896238/sebar-informasi-hoax-di-medsos-pelajar-di-sukabumi-ditangkap>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebaran-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>.diakses, tanggal, 17 April 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2019.

<https://www.kompasiana.com/arasseo/5ca35be6cc52837efc0d4c02/pantaskah-pelaku-penyebaran-hoax-dijerat-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme>? diakses, tanggal, 17 April 2019.